



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 4 TAHUN 2017

### TENTANG STANDAR ANALISA BELANJA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) diperlukan Analisa Standar Belanja yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf e. dan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Belanja Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR ANALISA BELANJA UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Standar Belanja Umum adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisa proses kegiatan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan, secara umum dapat digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan merupakan akumulasi obyek belanja kegiatan yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Standar Belanja Umum dimaksudkan sebagai pedoman OPD dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD;
- (2) Penerapan Standar Analisa Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.
- (3) Pembakuan proses, sub proses, jenis belanja dan besaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah, kecuali diamanatkan dalam masing-masing Standar Belanja Kegiatan.

BAB II  
STANDAR ANALISA BELANJA UMUM  
Pasal 3

- (1) Standar Analisa Belanja Umum dibatasi pada Standar Analisa Belanja yang berlaku umum untuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh seluruh OPD.
- (2) Standar Analisa Belanja Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghitung belanja keluaran kegiatan yang mempunyai kesamaan kerja dalam proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja yang dapat dipergunakan oleh setiap OPD.

#### Pasal 4

- (1) Setiap OPD dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus mengacu pada Standar Analisa Belanja Umum.
- (2) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satu Standar Analisa Belanja Umum.
- (3) Dalam hal kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan satu kesatuan proses, dapat menggunakan lebih dari satu standar belanja setelah dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Standar Analisa Belanja Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 Januari 2017

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 26 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**dto**

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 4

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 4 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 26 JANUARI 2017  
 TENTANG: STANDAR ANALISA BELANJA UMUM

SABU

**MONITORING EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN**

Diskripsi : Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi perangkat daerah untuk melihat secara dekat dan mengevaluasi program dan kegiatan teknis yang telah dilakukan untuk mengendalikan agar program dan kegiatan OPD tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Standar ini diperuntukkan pada Program 06 program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Tujuan : untuk melakukan monitoring dan evaluasi program pada setiap OPD oleh OPD yang bersangkutan

| NO                              | PROSES   | SUB PROSES                                  | KEBUTUHAN BELANJA   | BATASAN BELANJA   |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| 1                               | 2  | 3   | 4   | 5   |
| 1                               | Persiapan  | Rapat koordinasi<br>Penyusunan<br>Instrumen | Hidangan rapat<br>Alat tulis kantor<br>Penggandaan  | 1 kl 4 bl x 25 org<br>2 paket c<br>2 paket c  |
| 2                               | Pelaksanaan  | Monitoring<br>Rapat hasil monitoring        | Hidangan rapat  | 3 kl x 4 bl x 25 org  |
| <b>Standar Belanja Tambahan</b> |  |   |   |   |
|                                 | Pasca Pelaksanaan  | Ekpose /Bimtek hasil monitoring             | Honor narasumber ekspose<br><br>Honor nasumber bimtek<br>Honor Instruktur bimtek<br><br>Penggantian transport peserta PNS OPD Prov<br><br>Penggantian transport peserta Non PNS<br><br>Penggantian transport peserta PNS Kab/ Kota<br><br>Hidangan di Gedung pemerintah<br>Bahan / materi<br>Moderator<br>Seminar kit<br>Cetak hasil monitoring | 2 Oj<br><br>2 Oj<br>6 ojpl x jml hr x angktn<br><br>maksimal 30 peserta<br><br>Sesuai zona<br><br>Tanpa SPPD<br><br>peserta + panitia + Narasumber<br>25 lbx4 materi x40 org<br>4 os x even<br>30 org<br>sesuai kebutuhan |
|                                 | Monitoring OPD yg memiliki UPTD/ Kantor Pelayanan di Luar Daerah | Monitoring                                  | Perjalanan luar daerah  | 3 org x 1 kl  |
|                                 | Monitoring pada dinas  |   | Perjalanan dalam daerah   | 2 org x 2 kali  |

SABU

**PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN ( Semesteran, Prognosis, dan akhir tahun )**

Diskripsi : Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelola keuangan dari organisasi perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban.

Tujuan : Menghasilkan laporan OPD ( laporan bulanan, triwulan , semesteran, prognosis, dan laporan akhir tahun).

| NO                              | PROSES                              | SUB PROSES  | KEBUTUHAN BELANJA   | BATASAN BELANJA                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| 1                               | 2                                   | 3   | 4   | 5   |
| 1                               | Persiapan                           | Koordinasi,kompilasi data realisasi keuangan,bulanan, triwulan semesteran,tahunan | Hidangan rapat<br>ATK<br>Penggandaan                            | 1 kl x 12b lx 25 org<br>5 paket B<br>7 paket B        |
| 2                               | Penyusunan laporan                  | laporan bulanan, triwulan semesteran,tahunan Prognosis, tahunan                   | Penggandaan Laporan<br><br>Cetak Laporan<br>Cetak map untuk SPJ | 4 paket B<br><br>sesuai kebutuhan<br>sesuai kebutuhan |
| <b>Standar Belanja Tambahan</b> |                                     |   |   |   |
|                                 | Pengumpulan Data                    | Pengumpulan Data  | Perjalanan dalam daerah   | 2 org x 2 kl x kab/ kota                              |
|                                 | Pengumpulan data (UPTD Luar Daerah) | Pengumpulan data UPTD Luar Daerah   | Perjalanan dinas luar daerah                                    | 2 kl x 1 org  |

SABU

**PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA OPD**

Diskripsi : Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan Kinerja Program Kegiatan dari organisasi perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan kinerja.

Tujuan : Untuk menyusun laporan kinerja OPD (LAKIP, KONSEP LKPJ, KONSEP LPPD)

| NO | PROSES      | SUB PROSES   | KEBUTUHAN BELANJA  | BATASAN BELANJA  |
|----|-------------|--|--|--|
| 1  | 2           | 3  | 4  | 5  |
| 1  | Persiapan   | Kompilasi data realisasi keuangan sd akhir tahun dan realisasi fisik s.d akhir tahun<br><br>Penyusunan LAKIP<br><br>Koordinasi | ATK<br>Penggandaan<br><br>Penggandaan<br><br>Hidangan rapat untuk Biro<br>Hidangan rapat untuk Badan / Dinas | 4 paket B<br>4 paket B<br><br>4 paket B<br><br>5 kali x 25 org<br>15 kali x 25 org |
| 2  | Pelaksanaan | Penyusunan laporan   | Cetak laporan  | sesuai kebutuhan   |

SBU

**WORKSHOP – RAPAT KERJA**

Diskripsi : Merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Titik berat kegiatan ini adalah pada lokasi di luar lokasi pelatihan yang biasanya atau di lokasi yang mencerminkan kondisi sebenarnya dengan tujuan agar pikiran menjadi lebih terbuka dan ide dapat muncul dengan berhadapan dengan lingkungan tersebut serta munculnya karya yang sesuai atau berhubungan dengan tujuan kegiatan tersebut.

Tujuan : Merupakan forum untuk memperoleh masukan, rekomendasi dan solusi dari sebuah permasalahan

| NO                       | PROSES                         | SUB PROSES  | KEBUTUHAN BELANJA  | BATASAN BELANJA   |
|--------------------------|--------------------------------|---|--|---|
| 1                        | 2                              | 3   | 4  | 5   |
| 1                        | Persiapan                      | Koordinasi<br>penyiapan bahan                             | Hidangan rapat<br>Alat tulis<br>Penggandaan  | 5k x 20 org<br>1 Peket A<br>1 Peket A   |
| 2                        | Pelaksanaan                    | Workshop  | Honor narasumber<br>Honor moderator<br>Honor peserta<br>Seminar kit<br>Hidangan<br>di hotel bintang ** atau ***<br>Gedung pemerintah<br>Bahan / materi | 4 Oj<br>4 Ok<br>50 peserta<br>50 orang<br>Peserta + panitia + narasumber<br>Peserta + panitia + narasumber<br>10 lb x 50 peserta x 4 materi |
| Standar Belanja Tambahan |                                |   |  |   |
|                          | Pelaksanaan                    | Narasumber Reputasi Nasional / Daerah<br>Penyusun Makalah | Akomodasi narasumber<br>Transpotasi narasumber<br>Honor penyusun makalah   | sesuai kebutuhan<br>sesuai kebutuhan<br>sesuai kebutuhan  |
|                          | Khusus penerbitan SKA automasi |   | cetak SKA<br>ATK<br>pertemuan  | 10.000 lbr<br>toner<br>60 org x 2 kali  |

SBU

**SOSIALISASI BAGI PNS, PETUGAS ATAU YANG DISETARAKAN**

Diskripsi : Berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman atas topik tertentu, pencerahan produk hukum, perluasan wawasan Sosialisasi, dan sebagainya baik menuntut keahlian atau tidak untuk PNS yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan PNS.

Tujuan : Menambah wawasan/ pengetahuan dan bekal keterampilan terbatas untuk melaksanakan tugas tertentu.

| NO | PROSES      | SUB PROSES      | KEBUTUHAN BELANJA | BATASAN BELANJA      |
|----|-------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 1  | 2           | 3               | 4                 | 5                    |
| 1  | Persiapan   | Rapat persiapan | Hidangan rapat    | 5 kl x 2 bl x 25 org |
| 2  | Pelaksanaan | Pelaksanaan     |                   |                      |

|                          |             |                       |  |  |
|--------------------------|-------------|-----------------------|--|--|
|                          | Sosialisasi | Sosialisasi           | Honor Narasumber<br>Honor moderator<br>Penggantian transportasi sosialisasi<br>Hidangan pertemuan<br>Menginap di balai pelatihan<br>Menginap di hotel bintang **<br>Gedung Pemerintah Provinsi<br>di Ibukota Kabupaten<br>di Kecamatan<br>Sewa Tempat di masyarakat<br>Penggandaan materi<br><br>Cetak<br>Perjalanan dinas pelaksanaan | 4 OJ /hari<br>4 OS / hari<br>jumlah peserta<br>Peserta + panitia + narasumber<br>Peserta x hari<br>Peserta + panitia + narasumber<br>Peserta + panitia + narasumber<br>Peserta + panitia + narasumber<br>sesuai kebutuhan<br>10 lb /org / materi<br><br>sesuai kebutuhan<br>4 org x 2 hr x kab/ kota |
| Standar Belanja Tambahan |             |                       |  |  |
| 1                        | Pelaksanaan | Narasumber dari pusat | Honor Narasumber<br><br>Akomodasi Narasumber<br>Tranportasi Narasumber   | 4 Oj<br><br>sesuai kebutuhan<br>sesuai kebutuhan   |

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**